

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMENUHAN NAFKAH ANAK
AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

Oleh:

WIWIN HAJI SAPUTRA

NIM : 2111680020


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

HASIL PERBAIKAN TESIS

SETELAH PELAKSANAAN UJIAN TESIS

Pembimbing I



Prof. Dr. Yusmita, M.Ag
NIP. 197106241998032001

Pembimbing II



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 1972092220000320001

Nama : Wiwin Haji Saputra

NIM : 2111680020

Tanggal Lahir : 20 Juli 1988



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul:
Penyelesaian Sengketa Pemenuhan Nafkah Anak Akibat Perceraian Dalam
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Penulis:

WIWIN HAJI SAPUTRA
NIM. 2111680020

Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Rabu, 31 Januari 2024.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. Yusmita, M. Ag (Ketua)	2-2-2024	1.
2	Dr. Nenang Julir, Lc., MA., (Sekretaris)	2-2-2024	2.
3	Dr. Fatimah Yunus, M.Ag (Anggota)	1-02-2024	3.
4	Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI (Anggota)	1-02-2024	4.

Bengkulu, Februari 2024

Mengetahui,
Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Direktur UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu



Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd
NIP. 19620101 1994031005

Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag
NIP. 19640531 199103 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu seluruhnya merupakan karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, 11 Januari 2024
Saya yang menyatakan,



WIWIN HAJI SAPUTRA
NIM. 2111680020

ABSTRAK

Penyelesaian Sengketa Pemenuhan Nafkah Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

WIWIN HAJI SAPUTRA
NIM : 2111680020

Fenomena dalam masyarakat, putusan perceraian Pengadilan Agama berdampak pada hak pemenuhan nafkah kepada anak seringkali tidak dilaksanakan oleh bapak sehingga menyebabkan anak menjadi terlantar secara ekonomi, kekurangan biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan, padahal kewajiban bapak adalah memberikan biaya nafkah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Hal inilah yang melatarbelakangi permasalahan yang diangkat, yaitu bagaimana penyelesaian sengketa pemenuhan nafkah anak akibat perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka) dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya dianalisa sesuai dengan keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pemenuhan nafkah anak akibat perceraian dalam perspektif hukum Islam dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara yaitu Perdamaian (*as-shulhu*), Musyawarah, Arbitrase dan Pengadilan (*Al-Qhada'*). Sedangkan Penyelesaian sengketa pemenuhan nafkah anak akibat perceraian dalam perspektif hukum positif dapat dilakukan melalui proses diluar pengadilan (*Non-Litigasi*) meliputi : Konsultasi, Musyawarah, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, Laporan dan Pengaduan Polisi, Pengaduan Perilaku Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia. Penyelesaian sengketa yang kedua dapat dilakukan melalui proses pengadilan (*Litigasi*) yang meliputi 2 (dua) lembaga peradilan yaitu penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama dengan Gugatan *Hadhonah* dan Pemeliharaan Anak, Upaya Hukum Banding dan Kasasi, Upaya Hukum Luar Biasa melalui Peninjauan Kembali dan upaya Permohonan Eksekusi. Yang kedua penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Upaya Hukum Banding dan Kasasi, Upaya Hukum Luar Biasa melalui Peninjauan Kembali dan Upaya Permohonan Eksekusi.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Nafkah Anak, Hukum Islam, Hukum Positif.

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Dan Barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Al-Ankabut :

6)

PERSEMBAHAN

Allah maha penyayang atas hambanya dan shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW junjungan seluruh umat Islam. Tak terselesaikan penulis tesis ini tanpa adanya rahmat Allah SWT dan tak dapat berjalan lancar tanpa adanya motivasi dari keluarga, terutama yang sangat membantu meringankan usaha yang sangat berat ini. Terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah rela mengesampingkan pekerjaannya dan meluangkan waktunya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan, mudah-mudahan tidak sia-sia pengorbanan yang telah diberikan (Amin).

Alhamdulillah dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak begitu lama sampai kepada ujian akhir tesis. Tesis ini saya persembahkan kepada:

- ✚ Ayahanda (Widianto) dan Ibunda (Rasimah) yang sangat saya cintai dan saya sayangi, yang telah memberikan segala perhatian kepada saya sampai saat ini dan selalu berdoa untuk keberhasilan saya, terima kasih atas semuanya, terima kasih telah memberikan kasih sayang, kesempatan untuk mendapat pendidikan yang baik.
- ✚ Kepada Istri (Yetti, SHI) dan anak-anak tersayang (Muhammad Adam Alhafiz Ardani dan Muhammad Hafiz Albarra) yang dengan setia mendampingi perjuangan saya dari awal sampai dengan saat

ini, semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada keluarga kita. Amin

- ✚ Kakak dan Adik tersayang, Yessi Anita, Wino Rio, Ike Puspita Sari, Novia Sagita, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
- ✚ Kepada keluarga yang telah mendukung dan memberikan doanya saya ucapkan terima kasih.
- ✚ Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan doanya saya ucapkan terima kasih.
- ✚ Dan almamaterku, Pasca Sarjana UINFAS Bengkulu.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada kita semua khususnya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan Tesis yang berjudul **Penyelesaian Sengketa Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.**

Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan dan panutan agung Nabi Besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat dan juru selamat dalam dunia Islam. Penyusun tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan dan perbaikan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor UINFAS Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di UINFAS Bengkulu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.A, selaku Direktur Pascasarjana UINFAS Bengkulu yang telah memberikan saran dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini.
3. Ibu Dr. Zurifah Nurdin, MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UINFAS Bengkulu yang telah memberikan arahan dan masukkan sejak mata kuliah metode penelitian hukum sampai dengan proses penyelesaian tesis ini.
4. Ibu Prof. Dr. Yusmita, M.Ag, selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan, koreksi, dan motivasi agar penulis segera menyelesaikan tesis ini tepat waktu.
5. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag, selaku Pembimbing II, yang telah dengan tekun dan ikhlas membimbing, mengarahkan serta memberikan masukan yang sangat berguna bagi penulis dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana UINFAS Bengkulu yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

7. Segenap karyawan Pegawai dan Karyawan beserta staf Pascasarjana UINFAS yang telah memberikan fasilitasnya dalam penulisan tesis ini.

Atas bantuan yang telah diberikan, penulis harapan semoga menjadi amal kebaikan disisi Allah SWT dan penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Bengkulu, Januari 2024
Penulis

WIWIN HAJI SAPUTRA
NIM. 2111680020



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	13
E. Penelitian Terdahulu	21
F. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TEORI HUKUM DAN TEORI PENYELESAIAN	
SENGKETA	
A. Teori Hukum	27
1. Teori Perlindungan Hukum	27
2. Teori Kepastian Hukum	32
B. Teori Penyelesaian Sengketa	36
BAB III NAFKAH DALAM PENGATURAN HUKUM	
ISLAM DAN	
HUKUM POSITIF	
A. Pengertian Nafkah	40
B. Dasar Hukum Nafkah.....	42
C. Ketentuan Nafkah Anak Dalam Pengaturan Hukum	
Islam	
dan Hukum Positif.....	51
1. Pengaturan Nafkah Anak Menurut Hukum Islam...	51
2. Pengaturan Nafkah Anak Menurut Hukum Positif .	58
BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA PEMENUHAN	
NAFKAH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
DAN HUKUM POSITIF.....	
A. Penyelesaian Sengketa Pemenuhan Nafkah Anak	
Akibat	

Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam.....	65
1. Perdamaian (<i>As-Shulhu</i>)	65
2. Musyawarah.....	68
3. <i>Tahkim</i>	70
4. <i>Al-Qadha'</i>	72
B. Penyelesaian Sengketa Pemenuhan Nafkah Anak Akibat	
Perceraian Dalam Perspektif Hukum Positif.....	74
1. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Non-Litigasi) 74	
a. Konsultasi.....	75
b. Musyawarah	77
c. Negosiasi.....	80
d. Mediasi.....	83
e. Konsiliasi.....	86
f. Arbitrase.....	90
g. Laporan Polisi atau Pengaduan Polisi.....	92
h. Pengaduan Perilaku ASN/TNI/Polri.....	97
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (<i>Litigasi</i>).....	103
a. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Agama.....	103
1) Gugatan Hadhonah dan Biaya Pemeliharaan anak.....	103
2) Upaya Hukum Biasa.....	112
a) Banding.....	112
b) Kasasi.....	117
3) Upaya Hukum Luar Biasa.....	120
4) Permohonan Eksekusi.....	124
b. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Negeri.....	126
1) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.....	126
2) Upaya Hukum Biasa.....	133
a) Banding.....	133
b) Kasasi.....	136
3) Upaya Hukum Luar Biasa.....	138
4) Permohonan Eksekusi.....	141

BAB V	PENUTUP.....	
	A. Kesimpulan.....	144
	B. Saran.....	145
DAFTAR PUSATKA		